



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

----- **---Penggugat---** tempat dan tanggal lahir Medan, 02 Januari 1988, agama Islam, Pendidikan D III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kenari Lorong II Dusun Gampong Banda Masen Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat;**
m e l a w a n

----- **-----Tergugat-----**, tempat dan tanggal lahir Aceh, 10 Mei 1979, Agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Dokter Umum, tempat tinggal dahulu di Jalan Raya Keranggan TR 03 RW 07 Kelurahan Jati Raden Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat;**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe di bawah Register perkara Nomor : 229/Pdt.G/2021/MS.Lsm, tanggal 09 September 2021, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/41/12/VI/2018 tertanggal 22 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jln kenari Lr. II Dusun Gampong Banda Masen Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selama 1 (satu) bulan, kemudian Tergugat balik ke Jakarta di Jln. Raya Keranggan RT 03 RW 07 Kelurahan Jati Raden Kec. Jati Sampurna Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat pada bulan Juni tahun 2019 Penggugat ikut Tergugat ke Jakarta, selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, bulan November tahun 2020 Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Jln. Kenari Lr. II Dusun Gampong Banda Masen Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Annisa Humaira, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Lhokseumawe, Tanggal 15 Juni 2021;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 1 (satu) tahun, karena sejak Tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - Tergugat mempunyai sifat temperamental (marah-marah);
 - Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin;
 - Tergugat sudah menikah sirih dengan wanita lain;
 - Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
6. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak bulan November tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
8. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan upaya damai;
9. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;
11. Bahwa selain itu, mengingat usia 1 (satu) orang anak, yaitu: 1) Annisa Humaira, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Lhokseumawe, Tanggal 15 Juni 2021; Sekarang masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
12. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan seorang ayah yang baik dan bertanggung

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/MS.Lsm



jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

13. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak antara Pengugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Pengugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
14. Bahwa para Pengugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan cerai gugat dan Hak Asuh Anak di atas, Pengugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (-----
-----Tergugat-----) kepada Pengugat (-----
-----Pengugat-----);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama: Annisa Humaira, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Lhokseumawe, Tanggal 15 Juni 2021, berada dalam *hadhanah* Pengugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan Pengugat dari membayar biaya perkara;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pengugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 229/Pdt.G/2021/MS.Lsm. pada tanggal 14 September 2021, dan 27 September 2021 yang dibacakan Ketua Majelis dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir kepersidangan, dan

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh adanya suatu alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup bersabar lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa usaha damai tidak berhasil maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum Penggugat dipersidangan telah mencabut posita dan petitum setentang biaya nafkah, sedangkan yang lain tetap sebagaimana maksud dari gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vivy Susanti, NIK 1173024201880009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 26 Maret 2019, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 206/12/VI/2018 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tertanggal 22 Juni 2018 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173020608210006 atas nama Vivy Susanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 06 Agustus 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Asli Surat Keterangan Untuk Talak/cerai Nomor 985/BM/15/2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tanggal 07 September 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Nomor 983BM/18/2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tanggal 08 September 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos (bukti P.5)
6. Asli Surat Pernyataan Ikrar Talak tanpa nomor yang dibuat oleh Pemohon tanggal 20 Agustus 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos (bukti P.6)
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-06082021-0010 atas nama Annisa Humaira yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 10 Agustus 2021 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

B. Saksi-saksi :

-----saksi **Penggugat----**, tempat tanggal lahir, Kuatacane, 04 Pebruari 1963, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat anak kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama Muhammad Syah ;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah pada tahun 2018 lalu;
- Bahwa dari pernikahan mereka sudah mempunyai seorang anak;

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, kemudian pindah dan menetap di Bekasi sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis selama setahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan sikap Tergugat yang kasar dan Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat telah menceraikan Penggugat;
- Bahwa, penyebab lain Tergugat suka main perempuan, suka gonta ganti perempuan, bahkan sekarang ini Tergugat telah menikah lagi 2 (dua) minggu setelah Penggugat pulang ketempat saksi;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi mengetahui dari kawan Penggugat yang ada di Bekasi;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Tergugat agar merubah sikapnya namun tidak pernah berubah;
- Bahwa, oleh karena tidak sanggup menerima perlakuan Tergugat, penggugat pulang ketempat saksi, sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan teman Penggugat dan Tergugat namun sikap Tergugat tidak pernah berubah;

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dalam asuhan Penggugat dan selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut diperlakukan dengan baik, dan Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah terlibat kasus pidana;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lagi dengan demikian Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut dan tidak bisa menghadirkan saksinya lagi, Penggugat menyatakan bersedia melakukan sumpah supletoir untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk melengkapi bukti-buktinya tersebut, atas perintah Hakim Penggugat dalam persidangan telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suplatoir*) yang berbunyi "Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa alasan-alasan untuk bercerai dengan suami saya yang saya nyatakan dalam surat gugatan saya tersebut adalah benar semuanya";

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti dan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon Putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 229/Pdt.G/2021/MS.Lsm. pada tanggal 14 September 2021, dan 27

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasa, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilaksanakan sesuai dengan bunyi pasal 149 Rb.g yaitu diluar hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat adalah memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dan bukti P.1 dan P.3 Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Kota Lhokseumawe, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1)

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum pokok perkara ini diperiksa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) a/n Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut merupakan akta *otentik* dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan bukti tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga telah terpenuhi persyaratan formil dan isinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat tali perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 22 Juni 2018 maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi dipersidangan serta ditambah sumpah supletoir, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcohan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka berdasarkan Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa gugatan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcohan dan pertengkaran, Tergugat telak menceraikan Penggugat, sebagaimana maksud dalam Pasal 116 huruf (f), namun Penggugat tidak sanggup membuktikan dalil gugatannya, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari keluarga Penggugat, yang mana keterangan dari keluarga Penggugat tersebut telah menambah keyakinan Majelis Hakim mengenai permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, dari percekcoan dan pertengkaran tersebut menyebabkan mereka pisah tempat tinggal, selama Tergugat tidak bersama lagi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Alasan tersebut bilamana terbukti dapat merupakan salah satu alasan cerai yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam (Vide Inpres No. 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan, tetapi untuk lebih menyakinkan Majelis Hakim karena perkara ini dalam masalah perceraian yang dampaknya berakibat luas, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 dan serta keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 22 Juni 2018 dan dari perkawinan mereka sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama setahun, setelah itu sudah mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran terus menerus dan sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga dan aparat gampong akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hanya dapat mengajukan satu orang saksi yang belum mencapai batas minimal pembuktian maka

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat telah dibebankan mengucapkan sumpah supletoir, sesuai maksud pasal 165 Rbg ayat 1 mengatakan "jika kebenaran gugatan atau kebenaran pembelaan atau itu tidak cukup terang, akan tetapi ada juga kebenarannya, dan sekali-kali tidak ada jalan lagi akan menguatkannya dengan upaya keterangan-keterangan yang lain, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat karena jabatannya menyuruh salah satu pihak bersumpah, baik oleh karena itu untuk memutuskan perkara itu atau untuk menentukan jumlah uang yang akan diperkenankan." (Pengadilan Negeri dibaca Pengadilan Agama berdasarkan pasal 54 UUPA Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Rasulullah telah memutus suatu perkara dengan satu saksi dan sumpah Penggugat berdasarkan hadis Rasulullah dalam Kitab Bulughul Maram disusun oleh Ahmad bin Hajar Al Qasthalany, halaman 219, yang artinya : "Bahwa Rasulullah saw memutus perkara dengan satu orang saksi dan sumpah (Penggugat);"

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan satu orang saksi yang memberikan keterangan sesuai maksud pasal 308 ayat (1) Rbg, maka keterangan Saksi dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan seorang saksi dan Penggugat sendiri menyatakan tidak dapat lagi mengajukan alat bukti lain, sedangkan gugatan Penggugat tersebut bukan tanpa bukti sama sekali maka guna melengkapi alat bukti yang sudah ada tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim secara *ex officio* telah memerintahkan Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (*suplatoir*) yang berbunyi : "Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa alasan-alasan untuk bercerai dengan suami saya yang saya nyatakan dalam surat permohonan saya tersebut adalah semuanya benar";

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi ditambah dengan sumpah Penggugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga bukti Penggugat tidak lagi merupakan unus testis nullus testis (satu orang saksi

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan tidak punya saksi) karena satu orang saksi merupakan bukti awal sudah sempurna dengan sumpah supletoir, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan seorang saksi ditambah dengan sumpah supletoir Penggugat, telah dapat mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat sehingga karenanya Majelis berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan gugatannya yaitu terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, percekcoan mana telah menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkannya sumpah pelengkap (*suplatoir*) oleh Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sepanjang menyangkut alasan untuk bercerai dengan Tergugat telah didukung oleh keterangan seorang saksi dan ditambah dengan sumpah pelengkap (*suplatoir*) dari Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 1905 KUH Perdat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 Rbg.: "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Maka gugatan Penggugat sudah cukup bukti dan beralasan hukum Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.7 yang dikuatkan dengan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ----Anak Penggugat dan Tergugat-----, lahir Lhokseumawe tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh (hadlanah) sebagaimana Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”. Dan pada huruf (b) dikatakan: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,.....”. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) bahwa: “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” dan dalam Pasal 156 huruf (d) sebagai berikut: “Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

Menimbang, terhadap petitum Penggugat poin 3 dari gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi di persidangan terungkap fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan seorang yang bernama ----Anak Penggugat dan Tergugat-----, lahir Lhokseumawe tanggal 15 Juni 2021, yang saat ini belum mumayyiz, oleh karenanya pemeliharaan anak tersebut menjadi hak Penggugat selaku ibunya sebagaimana diatur dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991). Majelis Hakim sependapat untuk menetapkan anak yang ----Anak Penggugat dan Tergugat-----, berada dalam pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama ----Anak Penggugat dan Tergugat----- tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya maupun Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Penggugat serta Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya selaku seorang ayah atau selaku seorang ibu terhadap anaknya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110/K/A/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang jumlahnya sebagai amar Putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/MS.Lsm



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (-----
----Tergugat-----) terhadap Penggugat (-----
---Penggugat-----);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ----Anak
Penggugat dan Tergugat----, lahir Lhokseumawe tanggal 15 Juni 2021
berada di bawah asuhan Penggugat (----- ---Penggugat-----);
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
640.000,- (Enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 M. bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1443 H, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Drs. H. Ahmad Luthfi,,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu **Hurriyah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Kamaruddin Abdullah

Panitera Pengganti

Hurriyah, S. Ag.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	520.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	640.000,-

(Enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/MS.Lsm